



Cabang Kejaksaan Negeri Bone Di Pompanua

Cabang Kejaksaan Negeri Bone di Pompanua 92753

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan / Cabang Kejaksaan Negeri Bone Di Pompanua

Standar Pelayanan PTSP

No. SK : KEP-17/P.4.14.17/Cr.5/08/2024

Persyaratan

1. Mengisi formulir/Buku tamu
2. Foto Copy KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Cabang Kejaksaan Negeri Bone Di Pompanua

Cabang Kejaksaan Negeri Bone di Pompanua 92753

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan / Cabang Kejaksaan Negeri Bone Di Pompanua



Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Bidang Teknis	- Perangkat Komputer - Printer/Scanner/Fotocopy - Internet - Kamera
	- Meja Informasi - Register Buku Tamu - ATK
Peringatan	Pencatatan/Pendataan
Apabila SOP Penerimaan Tamu di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) ini tidak dilaksanakan, maka Cabang Kejaksaan Negeri Bulukumba di Kajang akan mendapatkan respon yang kurang memuaskan dan kemungkinan akan terjadi hal yang tidak diinginkan	1. Disimpan sebagai Bank Data pada Aplikasi BUKU TAMU 2. Disimpan dan diarsipkan sebagai Data Manual

No	Kegiatan	Pelaksana Petugas PTSP	Kelengkapan	Mutu Buku		Ket
				Waktu	Output	
1	Memberikan senyum, salam, dan sapa kepada Tamu		• Penampilan rapi	3 Menit	• Petugas dan Tamu bersikap ramah	
2	Menanyakan keperluan Tamu		• Catatan • Buku Tamu	5 Menit	• Catatan	
3	Meminta kartu identitas Tamu untuk di fotocopy		• Kartu Identitas Tamu • Fotocopy	5 Menit	• Fotocopy kartu identitas Tamu disimpan	
4	Mempersilahkan Tamu untuk mengisi Buku Tamu manual dan dibantu oleh Petugas untuk mengisi Buku Tamu Elektronik		• Buku Tamu Manual • ATK • Buku Tamu Elektronik	10 Menit	• Data Tamu tercatat dalam Buku Tamu baik yang manual maupun elektronik	
5	Menghubungi tujuan Tamu untuk menanyakan kesediaannya menerima Tamu		• Telepon / Whatsapp	3 Menit	• Mengetahui kesediaan penerima Tamu	Jika tidak bersedia, petugas menyampaikan kepada Tamu

sesuai Perintah Mendukung secara otomatis proses CERTIFIKAT ELEKTRONIK dan/atau alat BSM



6	Mempersilahkan Tamu ke ruang tunggu		• Ruang Tunggu	15-30 Menit	• Tamu menunggu di ruang tunggu	
7	Mempersilahkan Tamu untuk menyimpan alat komunikasi serta barang yang dibawa untuk disimpan ke dalam loker yang telah ditentukan		• Loker	10 Menit	• Alat komunikasi dan barang Tamu disimpan ke dalam Loker	
8	Memberikan tanda pengenal Tamu		• Tanda Pengenal Tamu	5 Menit	• Tanda pengenal Tamu diberikan	
9	Mengantar Tamu ke Tujuan		• Informasi kesediaan tujuan Tamu	3 Menit	• Tamu bertemu sesuai dengan tujuan yang diinginkan	

1. Memberikan senyum, salam, dan sapa kepada Tamu
2. Menanyakan keperluan Tamu
3. Meminta kartu identitas Tamu untuk di fotocopy
4. Mempersilahkan Tamu untuk mengisi Buku Tamu manual dan dibantu oleh Petugas untuk mengisi Buku Tamu Elektronik
5. Menghubungi tujuan Tamu untuk menanyakan kesediaannya menerima Tamu
6. Mempersilahkan Tamu ke ruang tunggu
7. Mempersilahkan Tamu untuk menyimpan alat komunikasi serta barang yang dibawa untuk disimpan ke dalam loker yang telah ditentukan
8. Memberikan tanda pengenal Tamu
9. Mengantar Tamu ke Tujuan



Cabang Kejaksaan Negeri Bone Di Pompanua

Cabang Kejaksaan Negeri Bone di Pompanua 92753

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan / Cabang Kejaksaan Negeri Bone Di Pompanua

Waktu Penyelesaian

0

Sesuai Kebutuhan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Konsultasi Hukum, Bertamu, Informasi Hukum dan Informasi Penanganan Perkara

Pengaduan Layanan

- Instagram : @cabjari.pompanua
- Facebook : cabjari.pompanua
- Email : cabjari_pompanua@yahoo.com